

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 562 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Penambahan bahan Kampanye sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penambahan Bahan Kampanye Yang dicetak Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 559 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 yang jenis, jumlah, dan spesifikasinya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penambahan Bahan Kampanye harus memiliki nilai paling banyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 562 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SORONG SELATAN TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG
DICETAK OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
1	Selebaran	7.285 Setiap Paslon	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran: 8,25 cm x 21 cm• Full Colour• Cetak Satu Muka
2	Brosur	7.285 Setiap Paslon	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm• Full Colour• Cetak Dua Muka (bolak balik)• Finishing Lipat
3	Pamflet	7.285 Setiap Paslon	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm• Full Colour• Cetak Satu Muka
4	Poster	7.285 Setiap Paslon	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran: 40 cm x 60 cm• Full Colour• Cetak Satu Muka

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 562 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SORONG SELATAN TAHUN 2024

JENIS PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SORONG SELATAN TAHUN 2024

No	Jenis	Harga Satuan	Jumlah Barang
1	Pakaian	Maksimal Rp. 100.000/lembar	7. 285 untuk setiap Paslon
2	Penutup Kepala	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon
3	Alat Makan/Minum	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon
4	Kalender	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon
5	Kartu Nama	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon
6	Pin	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon
7	Alat Tulis	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon
8	Payung	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon
9	Sticker	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon
10	Atribut Kampanye lainnya	Maksimal Rp. 100.000/buah	7. 285 untuk setiap Paslon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AZAB AYUB MOMOT